



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 212/PMK.05/2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 222/PMK.05/2014 TENTANG DANA PERHITUNGAN Fihak KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga, telah diatur ketentuan mengenai penyetoran iuran jaminan kesehatan dari pegawai negeri, pegawai pemerintah non pegawai negeri, dan pemerintah daerah untuk dibayarkan kepada pihak ketiga;
 - b. bahwa dalam rangka menjaga kelancaran pembayaran dana perhitungan fihak ketiga dan mengatur ketentuan mengenai sumber dana perhitungan fihak ketiga yang berasal dari iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Taspen (Persero) dan iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Asabri (Persero), perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 Tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran-Iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977;
4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk Keperluan Khusus serta Operasi Pasar;
5. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 222/PMK.05/2014 TENTANG DANA PERHITUNGAN FIAK KETIGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2 dan angka 3 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Perhitungan Fihak Ketiga yang selanjutnya disebut Dana PFK adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pemotongan gaji/penghasilan tetap bulanan pejabat negara, pegawai negeri sipil pusat/daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pusat/Daerah dan sejumlah dana yang disetorkan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk dibayarkan kepada pihak ketiga.
2. Surat Keputusan Pembayaran Dana PFK yang selanjutnya disebut SKP-PFK adalah dokumen yang menjadi dasar pembayaran Dana PFK bulanan dan berlaku sebagai dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Surat Keputusan Pembayaran Dana PFK Rampung yang selanjutnya disebut SKP-PFK Rampung adalah dokumen yang menjadi dasar pembayaran Dana PFK rampung dan berlaku sebagai dokumen pelaksanaan anggaran.
4. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan

- oleh pejabat pembuat komitmen yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
5. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penandatanganan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA.
 6. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan SPM.
 7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.
 8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
 9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
 10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
 11. Pejabat Penandatanganan SPM yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan

- pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
12. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 13. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh Undang-Undang.
 14. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pusat yang selanjutnya disebut PPNPN Pusat adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang dibayarkan atas beban APBN.
 15. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Daerah yang selanjutnya disebut PPNPN Daerah adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang dibayarkan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
 16. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang selanjutnya disebut PNS Pusat adalah Calon PNS dan PNS yang gajinya dibebankan pada APBN.
 17. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNS Daerah adalah Calon PNS dan PNS yang gajinya dibebankan pada APBD.
 18. Iuran Wajib Pegawai adalah iuran dari gaji pokok dan tunjangan keluarga PNS Pusat/PNS Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan PNS Kementerian Pertahanan/Polri untuk iuran pensiun, iuran tabungan hari tua, dan iuran jaminan kesehatan.
 19. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemda yang melaksanakan kegiatan Kementerian

Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemda selaku pengguna anggaran/barang.
21. Kode *Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak/wajib bayar/wajib setor.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dana PFK merupakan sejumlah dana yang dihimpun dari :
 - a. Iuran Wajib Pegawai;
 - b. Iuran Pemda;
 - c. Iuran tabungan perumahan;
 - d. Iuran jaminan kesehatan PPNNP Pusat/PPNNP Daerah;
 - e. Iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Taspen (Persero);
 - f. Iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Asabri (Persero); dan
 - g. Iuran beras Bulog,
untuk dibayarkan kepada pihak ketiga.
- (2) Iuran Wajib Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Iuran dana pensiun Pejabat Negara, PNS Pusat/PNS Daerah, dan anggota TNI/Polri;
 - b. Tabungan hari tua Pejabat Negara, PNS Pusat/PNS Daerah, dan anggota TNI/Polri; dan
 - c. Iuran jaminan kesehatan Pejabat Negara/PNS Pusat/PNS Daerah dan anggota TNI/Polri.
- (3) Iuran Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sejumlah dana yang diberikan setiap bulan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/

kota selaku pemberi kerja PNS Daerah dan PPNP Daerah untuk penyelenggaraan iuran jaminan kesehatan bagi PNS Daerah dan PPNP Daerah.

- (4) Iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Taspen (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan sejumlah dana yang disetorkan oleh PT Taspen (Persero) untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan pensiunan Pejabat Negara, PNS Pusat/PNS Daerah.
- (5) Iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Asabri (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan sejumlah dana yang disetorkan oleh PT Asabri (Persero) untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan pensiunan anggota TNI/Polri dan pensiunan PNS Kementerian Pertahanan/Polri.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

SSBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9, dan Pasal 10 ayat (4) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dana PFK yang dibayarkan kepada PT Taspen (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas:
 - a. Iuran dana pensiun PNS Pusat/PNS Daerah; dan
 - b. Tabungan hari tua PNS Pusat/PNS Daerah.
- (2) Dana PFK yang dibayarkan kepada PT Asabri (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:

- a. Iuran dana pensiun anggota Polri/PNS Polri;
 - b. Tabungan hari tua anggota Polri/PNS Polri;
 - c. Iuran dana pensiun anggota TNI dan PNS Kementerian Pertahanan; dan
 - d. Tabungan hari tua anggota TNI dan PNS Kementerian Pertahanan.
- (3) Dana PFK yang dibayarkan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdiri atas:
- a. Iuran jaminan kesehatan Pejabat Negara;
 - b. Iuran jaminan kesehatan PNS Pusat/PNS Daerah;
 - c. Iuran jaminan kesehatan anggota Polri/PNS Polri;
 - d. Iuran jaminan kesehatan anggota TNI dan PNS Kementerian Pertahanan;
 - e. Iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Taspen (Persero);
 - f. Iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Asabri (Persero);
 - g. Iuran jaminan kesehatan Pemda provinsi;
 - h. Iuran jaminan kesehatan Pemda kabupaten/kota; dan
 - i. Iuran jaminan kesehatan PPNPN Pusat/PPNPN Daerah.
- (4) Dana PFK yang dibayarkan kepada Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, terdiri atas:
- a. Iuran Tabungan perumahan PNS Pusat; dan
 - b. Iuran Tabungan perumahan PNS Daerah.
- (5) Dana PFK yang dibayarkan kepada Perum Bulog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, terdiri atas:
- a. Iuran beras Bulog PNS Pusat;
 - b. Iuran beras Bulog anggota Polri dan PNS Polri; dan

c. Iuran beras Bulog anggota TNI dan PNS
Kementerian Pertahanan.

5. Ketentuan ayat (4) Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Menteri Keuangan selaku BUN adalah PA bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Menteri Keuangan selaku PA menunjuk pejabat eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai KPA atas penerimaan dan pembayaran Dana PFK.
- (3) Penunjukkan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat *ex-officio*.
- (4) KPA sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memiliki kewenangan menetapkan PPK dan PPSPM.

6. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pembayaran Dana PFK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan 2 (dua) kali setiap bulan.
- (2) Pembayaran Dana PFK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bulan berkenaan berdasarkan data realisasi penerimaan PFK.
- (3) Besarnya Dana PFK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan data realisasi penerimaan PFK sampai dengan tanggal 5 dan tanggal 15 bulan berkenaan, masing-masing dikurangi dengan pembayaran penerimaan Dana PFK periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Pengelolaan Kas Negara untuk dan atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan SKP-PFK.

- (5) SKP-PFK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada:
 - a. Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - b. PPK;
 - c. PPSPM; dan
 - d. KPPN Jakarta II.
 - (6) SKP-PFK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
7. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Setelah berakhirnya tahun anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan bersama pihak ketiga melakukan perhitungan selisih kurang/lebih pembayaran Dana PFK selama 1 (satu) tahun anggaran berkenaan.
- (2) Perhitungan selisih kurang/lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Laporan Arus Kas dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat *audited*.
- (3) Hasil perhitungan selisih kurang/lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Berita Acara yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Pengelolaan Kas Negara untuk dan atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan SKP-PFK Rampung.
- (5) SKP-PFK Rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada:
 - a. Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;

- b. PPK;
 - c. PPSPM; dan
 - d. KPPN Jakarta II.
- (6) SKP-PFK Rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Dalam hal terdapat selisih kurang/lebih pembayaran berdasarkan SKP-PFK Rampung, kekurangan/kelebihan pembayaran tersebut diperhitungkan pada pembayaran Dana PFK berikutnya.
- (8) Dalam hal belum ditetapkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat *audited*, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan pihak ketiga, dilakukan perhitungan selisih kurang/lebih pembayaran Dana PFK sementara selama 1 (satu) tahun anggaran berkenaan pada awal tahun berikutnya.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1810

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.


Plh. Kepala Bagian T.U. Kementerian


WARDJIANTO
NIP 196803241989121001



LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 212/PMK.05/2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 222/PMK.05/2014 TENTANG DANA
 PERHITUNGAN FIHAK KETIGA

FORMAT SURAT SETORAN BUKAN PAJAK

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DITJEN PERBENDAHARAAN KPPN(1)..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP)		Lembar ke-1 Untuk WAJIB SETOR/ BENDAHARA PENERIMA
		Nomor(2)..... Tanggal(3).....		
KE REKENING KAS NEGARA NOMOR: (4).....				
A.	1.	NPWP Wajib Setor/Bendahara	:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (5)
	2.	Nama Wajib Setor/Bendahara	:(6).....
	3.	Alamat	:(7).....
B.	1.	Kementerian/Lembaga	:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Bendahara Umum Negara (8)
	2.	Unit Organisasi Eselon I	:	<input type="text"/> <input type="text"/> Transaksi Khusus (9)
	3.	Satuan Kerja	:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>(10)
	4.	Fungsi/Subfungsi/Program	:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (11)
	5.	Kegiatan/Output	:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (12)
	6.	Lokasi	:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Jakarta Pusat (13)
	7.	Kode Kewenangan	:	<input type="text"/> <input type="text"/>(14)
C.	Kode Akun dan Uraian Penerimaan			: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Rp.....(15)
D.	Jumlah Setoran			: (.....(16).....)
	Dengan Huruf			:(17).....
PERHATIAN			Untuk Keperluan :(18).....	
Bacalah dahulu petunjuk pengisian formulir SSBP pada halaman belakang lembar ini.				
			Diterima Oleh : BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO Tanggal(23).....	
.....(19).....,(20)..... (21)..... NIP(22).....			Tanda Tangan(24)..... Nama Terang(25).....	

PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP)

No	Uraian Isian
Catatan : - Diisi dengan huruf kapital atau diketik - Satu formulir SSBP hanya berlaku untuk setoran satu Akun Penerimaan	
1	Diisi dengan Kode KPPN (3) tiga digit dan uraian KPPN Penerima Setoran
2	Diisi dengan nomor SSBP dengan metode penomoran Nomor/Kode Satker/ Bulan/Tahun (9999/999999/99/9999)
3	Diisi dengan Tanggal SSBP dibuat (diisi oleh petugas Bank/Pos persepsi)
4	Diisi Kode Rekening Kas Negara KPPN bersangkutan (diisi oleh petugas Bank/Pos Persepsi)
5	Diisi NPWP Wajib Setor atau Bendahara Satker
6	Diisi dengan Nama/Jabatan Wajib Setor/Wajib Bayar
7	Diisi dengan Alamat Jelas Wajib Setor/Wajib Bayar
8	Kode Kementerian/Lembaga diisi dengan angka 999 dan uraian Bendahara Umum Negara
9	Kode Unit Organisasi Eselon I diisi dengan angka 99 dan Uraian Transaksi Khusus.
10	Kode Satuan Kerja diisi dengan angka 440780 dan Uraian
11	Kode Fungsi/Subfungsi/ Program diisi dengan angka 00.00.0000
12	Kode Kegiatan/Output diisi dengan angka 0000.0000
13	Kode Lokasi diisi dengan angka 0151
14	Diisi Kode kewenangan (2) digit disertai dengan uraian kode kewenangan
15	Diisi dengan Kode Akun Penerimaan (6) enam digit disertai dengan Uraian Penerimaan
16	Diisi dengan Jumlah Rupiah Setoran Penerimaan
17	Diisi dengan Jumlah Rupiah yang dibayarkan dengan huruf
18	Diisi keperluan pembayaran
19 & 20	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal dibuatnya SSBP
21 & 22	Diisi sesuai nama Wajib Setor, NIP, dan stempel Satker
23	Diisi dengan tanggal diterimanya setoran tersebut oleh Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro
24 & 25	Diisi dengan Nama dan Tanda Tangan Penerima di Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro serta Cap

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plh. Kepala Bagian T.U. Kementerian

WARDJIANTO

NIP 196803241989121001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 212/PMK.05/2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 222/PMK.05/2014 TENTANG DANA PERHITUNGAN
FIHAK KETIGA

FORMAT SKP-PFK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR KEP- ...(1).....

TENTANG

PEMBAYARAN DANA
PERHITUNGAN FIHAK KETIGA KEPADA
PT TASPEN (PERSERO), PT ASABRI (PERSERO), BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL (BPJS) KESEHATAN, PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP BAPERTARUM-PNS,
DAN PERUM BULOG BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN PERHITUNGAN
FIHAK KETIGA SAMPAI DENGAN TANGGAL ...(2)... BULAN ...(3)... TAHUN ...(4)...

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..(5).. /PMK.05/2015, pembayaran dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dilaksanakan berdasarkan data realisasi penerimaan PFK sampai dengan tanggal 5 dan tanggal 15 bulan berkenaan, masing-masing dikurangi dengan pembayaran penerimaan Dana PFK periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran;
 - b. bahwa dalam rangka pembayaran dana PFK sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Surat Keputusan Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pembayaran Dana Perhitungan Fihak Ketiga kepada PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS, dan Perum Bulog berdasarkan realisasi penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga Sampai Dengan Tanggal ..(2)..Bulan ..(3).. Tahun ..(4)..;
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..(5).. /PMK.05/2015;

Memperhatikan : Daftar Realisasi Penerimaan PFK sampai dengan tanggal ..(2).. bulan ..(3).. tahun ..(4)..;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN Fihak KETIGA KEPADA PT TASPEN (PERSERO), PT ASABRI (PERSERO), BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN, PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP BAPERTARUM-PNS, DAN PERUM BULOG BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN PERHITUNGAN Fihak KETIGA SAMPAI DENGAN TANGGAL ..(2).. BULAN ..(3).. TAHUN ..(4)..

PERTAMA : Realisasi penerimaan dana PFK sampai dengan tanggal ..(2).. periode bulan ..(3).. tahun ..(4).. adalah sebesar Rp(6) dengan rincian penerimaan bagian pihak ketiga yang berhak sebagai berikut:

1. PFK untuk PT Taspen (Persero) Rp(7).....
2. PFK untuk PT Asabri (Persero) Rp(8).....
3. PFK untuk BPJS Kesehatan Rp(9).....
4. PFK untuk Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS Rp(10).....
5. PFK untuk Perum Bulog Rp(11).....

KEDUA : Realisasi pembayaran dana PFK periode bulan ...(12)... adalah sebesar Rp (13) dengan rincian pembayaran bagian pihak ketiga yang berhak sebagai berikut:

1. PFK untuk PT Taspen (Persero) Rp(14).....
2. PFK untuk PT Asabri (Persero) Rp(15).....
3. PFK untuk BPJS Kesehatan Rp(16).....
4. PFK untuk Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS Rp(17).....
5. PFK untuk Perum Bulog Rp(18).....

KETIGA : Pembayaran ..(19).. dana PFK untuk bulan ..(20).. adalah sebesar Rp... (21) dengan rincian bagian pihak ketiga yang berhak sebagai berikut:

1. PFK untuk PT Taspen (Persero) Rp(22).....
2. PFK untuk PT Asabri (Persero) Rp(23).....
3. PFK untuk BPJS Kesehatan Rp(24).....
4. PFK untuk Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS Rp(25).....
5. PFK untuk Perum Bulog Rp(26).....

KEEMPAT : Rincian atas realisasi penerimaan dana PFK sampai dengan tanggal ..(27).. periode bulan ..(28).. sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan rincian atas pembayaran dana PFK periode bulan ..(29).. sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan rincian pembayaran pertama/kedua*) dana PFK periode bulan ..(30).. sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini selanjutnya menjadi dasar bagi:

1. Pihak ketiga dalam mengajukan tagihan dan permintaan pembayaran dana PFK;
2. PPK dalam menerbitkan SPP-PFK;
3. PPSPM dalam menerbitkan SPM-PFK; dan
4. Kepala KPPN dalam menerbitkan SP2D atas SPM-PFK tersebut pada angka 3.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
3. Direktur PT Taspen (Persero);
4. Direktur PT Asabri (Persero);
5. Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;
6. Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS;
7. Direktur Perum Bulog;
8. Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana PFK;
9. Pejabat Pembuat Komitmen Penyaluran Dana PFK;
10. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Penyaluran Dana PFK;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA,

<NAMA LENGKAP>

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR KEP- (1).....
TENTANG PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN FIAK
KETIGA KEPADA PT TASPEN (PERSERO), PT ASABRI
(PERSERO), BPJS KESEHATAN, PELAKSANA SEKRETARIAT
TETAP BAPERTARUM-PNS, DAN PERUM BULOG
BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN PERHITUNGAN
FIAK KETIGA SAMPAI DENGAN TANGGAL .(2).. BULAN
...(3) TAHUN ...(4)

RINCIAN REALISASI PENERIMAAN DAN KEPUTUSAN
PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN FIAK KETIGA BERDASARKAN REALISASI
PENERIMAAN PERHITUNGAN FIAK KETIGA SAMPAI DENGAN TANGGAL ...(2)
BULAN ...(3) TAHUN ...(4)

No	Uraian	Penerimaan Dana PFK berdasarkan realisasi penerimaan s/d tgl ...(31) Bulan (ini)	Pembayaran Dana PFK Bulan (lalu)	Pembayaran ...(32).. Dana PFK Bulan (ini)
1	2	3	4	5
1.	PT Taspen (Persero) a. Dana Pensiun PNS Pusat Dana Pensiun PNS Daerah Pengeluaran PFK 4,75% Gaji untuk Iuran Dana Pensiun PT Taspen (Persero) Akun 821113 b. Dana THT PNS Pusat Dana THT PNS Daerah Pengeluaran PFK 3,25% Gaji untuk Tabungan Hari Tua PT Taspen (Persero) Akun 821132			
	Total PT Taspen (Persero)			
2.	PT Asabri (Persero) a. Dana Pensiun TNI dan PNS Kemhan b. Dana Pensiun Polri dan PNS Polri Pengeluaran PFK 4,75% Gaji untuk Iuran Dana Pensiun PT Asabri (Persero) Akun 821135 c. Dana THT TNI dan PNS Kemhan d. Dana THT Polri dan PNS Polri Pengeluaran PFK 3,25% Gaji untuk Tunjangan Hari Tua PT Asabri (Persero) Akun 821134			
	Total PT Asabri (Persero)			
3.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan a. Penerimaan Setoran/Potong PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan b. Penerimaan PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non PNS yang berasal dari APBN c. Penerimaan PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non PNS- APBD d. Penerimaan Setoran PFK 3 % Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemberi Kerja PPNPN-APBD e. Penerimaan Setoran/Potong PFK 2 % Iuran Jaminan Kesehatan Pejabat Negara f. Penerimaan Setoran PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Propinsi			

No	Uraian	Penerimaan Dana PFK berdasarkan realisasi penerimaan s/d tgl ... (31) Bulan (ini)	Pembayaran Dana PFK Bulan (lalu)	Pembayaran ... (32) .. Dana PFK Bulan (ini)
	g. Penerimaan Setoran PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Kab/Kota Pengeluaran PFK untuk Penyaluran kepada BPJS Kesehatan Akun 821131 h. Jaminan Kesehatan Pensiunan Taspen i. Jaminan Kesehatan Pensiunan Asabri			
	Total Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan			
4.	Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS a. Taperum PNS Pusat b. Taperum PNS Daerah			
	Total Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS			
5.	Perum Bulog a. Beras Bulog PNS Pusat b. Beras Bulog Anggota POLRI dan PNS POLRI c. Beras Bulog Anggota TNI dan PNS Kemhan			
	Total Perum Bulog			
	Jumlah			

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA,

<NAMA LENGKAP>

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBAYARAN
DANA PERHITUNGAN FIIHAK KETIGA (SKP-PFK)

NO	URAIAN ISIAN
1	Diisi dengan nomor Surat Keputusan Pembayaran Dana PFK
2, 3, dan 4	Diisi dengan tanggal 5 atau 15, bulan, dan tahun berkenaan
5	Diisi dengan Nomor PMK Perubahan dari PMK Nomor 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga
6	Diisi total jumlah angka dan huruf penerimaan dana PFK
7	Diisi dengan penerimaan dana PFK sampai tanggal 5 atau 15 bulan berkenaan PT. Taspen (Persero)
8	Diisi dengan penerimaan dana PFK sampai tanggal 5 atau 15 bulan berkenaan PT. Asabri (Persero)
9	Diisi dengan penerimaan dana PFK sampai tanggal 5 atau 15 bulan berkenaan BPJS Kesehatan
10	Diisi dengan penerimaan dana PFK sampai tanggal 5 atau 15 bulan berkenaan Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS
11	Diisi dengan penerimaan dana PFK sampai tanggal 5 atau 15 bulan berkenaan Perum Bulog
12	Diisi dengan periode sebelumnya
13	Diisi total jumlah angka dan huruf realisasi pembayaran dana PFK
14	Diisi dengan realisasi pembayaran dana PFK sampai dengan periode sebelumnya PT. Taspen (Persero)
15	Diisi dengan realisasi pembayaran dana PFK sampai dengan periode sebelumnya PT. Asabri (Persero)
16	Diisi dengan realisasi pembayaran dana PFK sampai dengan periode sebelumnya BPJS Kesehatan
17	Diisi dengan realisasi pembayaran dana PFK sampai dengan periode sebelumnya Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS
18	Diisi dengan realisasi pembayaran dana PFK sampai dengan periode sebelumnya Perum Bulog
19	Diisi "pertama" untuk SKP PFK tanggal 5 atau diisi "kedua" untuk SKP PFK tanggal 15
20	Diisi bulan berkenaan
21	Diisi total jumlah angka dan huruf pembayaran dana PFK bulan pada bulan sebagaimana dimaksud pada angka 20
22	Diisi dengan pembayaran dana PFK tanggal 5 atau 15 bulan berkenaan PT. Taspen (Persero)
23	Diisi dengan pembayaran dana PFK 5 atau 15 bulan berkenaan PT. Asabri (Persero)
24	Diisi dengan pembayaran dana PFK 5 atau 15 bulan berkenaan BPJS Kesehatan
25	Diisi dengan pembayaran dana PFK 5 atau 15 bulan berkenaan Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS (Persero)
26	Diisi dengan pembayaran dana PFK 5 atau 15 bulan berkenaan pada Perum Bulog
27	Diisi dengan tanggal 5 atau 15
28	Diisi dengan penerimaan bulan berkenaan
29	Diisi dengan pembayaran bulan sebelumnya

NO	URAIAN ISIAN
30	Diisi dengan pembayaran bulan berkenaan
31	Diisi dengan tanggal 5 atau 15
32	Diisi dengan "pertama" untuk tanggal 5, dan diisi "kedua" untuk tanggal 15

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plh. Kepala Bagian T.U. Kementerian



WARDJIANTO
NIP 19680324 1989121001



LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 212/PMK.05/2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 222/PMK.05/2014 TENTANG DANA
PERHITUNGAN FIAK KETIGA

BERITA ACARA

NOMOR BA-/PB.... /... (1).....
NOMOR BA- (2).....

TENTANG

PERHITUNGAN SELISIH LEBIH/KURANG PEMBAYARAN
DANA PERHITUNGAN FIAK KETIGA (PFK) RAMPUNG
TAHUN (3)....

Pada hari ini ... (4)..... tanggal .. (5).. bulan ... (6)... tahun ... (7).... bertempat di .. (8).... telah dilaksanakan perhitungan bersama Selisih Pembayaran Penyaluran Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Rampung Tahun Anggaran .. (3).. antara Direktur .. (9)... -Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktur PT Taspen, Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Direktur PT Asabri, Kepala/Ketua Sekretariat Tetap Bapertarum PNS, dan Direktur Perum Bulog yang berhasil menyepakati selisih pembayaran penyaluran dana PFK Rampung Tahun Anggaran ... (3)..... sebesar Rp... (10)... dan merupakan selisih ... (11).... dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Laporan Realisasi Penerimaan Negara pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk Tahun Anggaran .. (3)... dan dengan memperhatikan data realisasi penerimaan setoran PFK, disepakati bahwa realisasi penerimaan setoran dana PFK untuk Tahun Anggaran ... (3)... adalah sebesar Rp ... (12)..., dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uraian akun... (13)..... (akun.....) sebesar Rp..... (14).....;
 - b. Uraian akun... (13)..... (akun.....) sebesar Rp..... (14).....; dan
 - c. Uraian akun... (13)..... (akun.....) sebesar Rp..... (14).....
2. Berdasarkan data penyaluran dana PFK pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang telah dikonfirmasi dengan data yang disampaikan, disepakati bahwa realisasi pembayaran pengembalian penerimaan dana PFK untuk Tahun Anggaran .. (3)... adalah sebesar Rp... (15)..... dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uraian akun... (16)..... (akun.....) sebesar Rp (17).....;
 - b. Uraian akun... (16)..... (akun.....) sebesar Rp (17).....; dan
 - c. Uraian akun... (16)..... (akun.....) sebesar Rp (17).....
3. Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, disepakati bahwa selisih pembayaran dana PFK Rampung Tahun Anggaran ... (3)..... adalah sebesar Rp (18)..... dan merupakan selisih.... (11) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Selisih ... (11).. pembayaran dana PFK Uraian akun ... (16)... (akun) sebesar Rp..... (19).....;

- b. Selisih ...(11).. pembayaran dana PFK Uraian akun ...(16)... (akun) sebesar Rp(19)..... ;
- c. Selisih ...(11).. pembayaran dana PFK Uraian akun ...(16)... (akun) sebesar Rp(19)..... ;

Uraian lebih rinci atas jumlah selisih lebih/kurang pembayaran dana PFK Rampung Tahun Anggaran ..(3)... sebesar Rp ...(18)... tersebut di atas dilampirkan dalam Berita Acara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat secara bersama dalam keadaan sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Asli Berita Acara ini berikut kelengkapannya dibuat sebanyak ..(20)..., masing-masing menjadi milik pihak-pihak yang menandatangani Berita Acara ini, dan satu untuk ditempatkan sebagai dokumen resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai pengelola penerimaan dan penyaluran Dana PFK.

Dibuat di Jakarta
pada tanggal(21).....

Direktur Keuangan & Investasi BPJS Kesehatan

Direktur ..(25).... – Direktorat
Jenderal Perbendaharaan,

.....<Nama Lengkap>...(22).....

<Nama Lengkap>...(26).....

Direktur Keuangan PT Taspen (Persero)

Direktur Investasi & Keuangan
PT Asabri

.....<Nama Lengkap>...(23).....

.....<Nama Lengkap>...(27).....

Direktur Utama
Pelaksana Settap Bapertarum PNS

Direktur Keuangan Perum
Bulog

.....<Nama Lengkap>...(24).....

.....<Nama Lengkap>...(28).....

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PERHITUNGAN SELISIH LEBIH/KURANG
PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN Fihak KETIGA (PFK) RAMPUNG

NO	URAIAN ISIAN
1	Diisi dengan nomor Berita Acara dari Kementerian Keuangan
2	Diisi dengan nomor Berita Acara dari pihak ketiga (<i>stakeholders</i>)
3	Diisi dengan tahun anggaran berkenaan
4,5,6,7 dan 8	Diisi dengan hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat pelaksanaan kegiatan perhitungan selisih lebih/kurang pembayaran dana PFK
9	Diisi dengan Direktur yang ditunjuk sebagai KPA Pembayaran dana PFK
10	Diisi jumlah nominal angka dan huruf selisih pembayaran penyaluran dana PFK Rampung
11	Diisi dengan "lebih" atau "kurang"
12	Diisi total jumlah nominal angka dan huruf realisasi penerimaan setoran dana PFK
13	Diisi uraian akun penerimaan
14	Diisi jumlah nominal angka dan huruf realisasi penerimaan setoran dana PFK masing-masing akun
15	Diisi total jumlah nominal angka dan huruf realisasi pembayaran pengembalian penerimaan dana PFK
16	Diisi uraian akun pembayaran
17	Diisi jumlah nominal angka dan huruf realisasi pembayaran pengembalian penerimaan dana PFK masing-masing akun
18	Diisi total jumlah nominal angka dan huruf selisih pembayaran dana PFK
19	Diisi jumlah nominal angka dan huruf selisih lebih/kurang pembayaran dana PFK masing-masing akun
20	Diisi dengan jumlah berita acara yang dibuat
21	Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan perhitungan selisih lebih/kurang pembayaran dana PFK
22	Diisi dengan nama dan tandatangan pejabat Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan
23	Diisi dengan nama dan tandatangan pejabat Direktur Keuangan PT Taspen (Persero)
24	Diisi dengan nama dan tandatangan pejabat Direktur Utama Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS
25	Diisi dengan Direktur yang ditunjuk sebagai KPA Pembayaran dana PFK
26	Diisi dengan nama dan tandatangan pejabat yang ditunjuk sebagai KPA Pembayaran dana PFK
27	Diisi dengan nama dan tandatangan pejabat Direktur Investasi dan Keuangan PT Asabri (Persero)
28	Diisi dengan nama dan tandatangan pejabat Direktur Keuangan Perum Bulog

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plh. Kepala Bagian T.U. Kementerian



WARDJIANTO

NIP 196803241989121001

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 212/PMK.05/2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 222/PMK.05/2014 TENTANG DANA PERHITUNGAN
FIHAK KETIGA

FORMAT SKP-PFK RAMPUNG

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR(1).....

TENTANG

PERHITUNGAN SELISIH LEBIH/KURANG PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA
RAMPUNG TAHUN ANGGARAN ...(2).....

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa setelah berakhirnya Tahun Anggaran ..(2).., telah dilaksanakan perhitungan selisih kurang/lebih pembayaran Dana PFK selama 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Perhitungan Selisih Lebih/Kurang Pembayaran Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Rampung Tahun Anggaran ...(2).... Nomor BA ...(3)..... tanggal ...(4)..... dan Nomor BA ..(3).... tanggal..(4)....;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Selisih Lebih/Kurang Pembayaran Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Rampung Tahun Anggaran ...(2).... Nomor BA ...(3).. tanggal ..(4)... dan Nomor BA ...(3)... tanggal...(4)... sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..(5).. /PMK.05/2015, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perhitungan Selisih Lebih/Kurang Pembayaran Dana Perhitungan Fihak Ketiga Rampung Tahun Anggaran(2).....;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..(5).. /PMK.05/2015;
- Memperhatikan : 1. Laporan Arus Kas pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) *Audited* Tahun ...(2)....;
2. Berita Acara Perhitungan Selisih Lebih/Kurang Pembayaran Penyaluran Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Rampung Tahun Anggaran ...(2)... Nomor BA-...(3)..... tanggal ...(4)..... dan Nomor BA ..(3).... tanggal..(4)....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERHITUNGAN SELISIH LEBIH/KURANG PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA RAMPUNG TAHUN ANGGARAN ..(2)...
- PERTAMA : Realisasi penerimaan dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun Anggaran ..(2).. sebesar Rp ...(6).....
- KEDUA : Realisasi pembayaran dana PFK Tahun Anggaran ..(2).. sebesar Rp ... (7)...

- KETIGA : Kekurangan pembayaran dana PFK Tahun Anggaran ..(2)... sebesar Rp ... (8).... dengan rincian sebagai berikut:
1. Pembayaran dana PFK(9)... sebesar Rp.....(10)....;
 2. Pembayaran dana PFK(9)... sebesar Rp.....(10)....;
 3. Dst.
- Kelebihan pembayaran dana PFK Tahun Anggaran ...(2)... sebesar Rp(11).... dengan rincian sebagai berikut:
1. Kelebihan pembayaran dana PFK ...(9).... sebesar Rp.....(12)....;
 2. Kelebihan pembayaran dana PFK ...(9).... sebesar Rp.....(12)....;
 3. Dst.
- Kelebihan pembayaran dana PFK(9).... diperhitungkan dengan kekurangan pembayaran dana PFK(9).... sebesar Rp ... (7)...
- KEEMPAT : Jumlah yang masih harus dibayarkan sebesar Rp(7)... akan dibayarkan kepada(9).... setelah memperhitungkan kelebihan pembayaran dana PFK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KELIMA : Memerintahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan pembayaran kepada:
1.(9)..... sebesar Rp ..(7)... dengan rincian:
 - a. Kekurangan pembayaran sebesar Rp ..(7)..
 - b. Dst.
 2. Dst.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
4. Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;
5. Direktur Keuangan PT ..(9)... di ..(13)....;
6. Kepala/Ketua ...(9).... di ..(13)....;
7. Direktur(14)....., Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
8. Kepala KPPN Jakarta II.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...(15)...

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA,

<NAMA LENGKAP>

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBAYARAN DANA
PERHITUNGAN FIAK KETIGA RAMPUNG

No	Uraian Isian
1	Diisi dengan nomor Surat Keputusan Pembayaran Dana PFK Rampung
2	Diisi dengan tahun anggaran berkenaan
3	Diisi dengan nomor Berita Acara dari pihak Kementerian Keuangan/ pihak ketiga (<i>stakeholders</i>)
4	Diisi dengan tanggal Berita Acara pelaksanaan kegiatan perhitungan selisih lebih/kurang pembayaran dana PFK
5	Diisi dengan Nomor PMK Perubahan Dari PMK Nomor 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga
6	Diisi dengan jumlah nominal angka dan huruf realisasi penerimaan dana PFK selama tahun berkenaan
7	Diisi dengan jumlah nominal dan angka dan huruf realisasi pembayaran dana PFK selama tahun berkenaan
8	Diisi jumlah total kekurangan pembayaran dana PFK dalam angka dan huruf
9	Diisi dengan nama pihak ketiga (<i>stakeholders</i>)
10	Diisi dengan kekurangan pembayaran dana PFK dalam angka dan huruf per pihak ketiga (<i>stakeholders</i>)
11	Diisi jumlah total kelebihan pembayaran dana PFK dalam angka dan huruf
12	Diisi dengan kelebihan pembayaran dana PFK dalam angka dan huruf per pihak ketiga (<i>stakeholders</i>)
13	Diisi dengan lokasi kota pihak ketiga (<i>stakeholders</i>)
14	Diisi dengan Direktur yang ditunjuk sebagai KPA Pembayaran dana PFK
15	Diisi dengan tanggal penerbitan SKP-PFK Rampung

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plh. Kepala Bagian T.U. Kementerian


WARDJIANTO
NIP 196803241989121001